



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 14 /Pdt.G.S/2021/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT.BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO)Tbk, Kantor Cabang Muara Bungo, berkedudukan di Jalan Jalan Demang Ketet No.1 Muara Bungoyang diwakili olehSudirman., Noveri Reska, Yandra,Deri Kurnia Atmaja masing-masing pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.3055 KC-IV/MKR/11/2020tanggal17 November 2021, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 3055 tanggal 11 November 2021 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk Kantor Cabang Muara Bungo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Fatah Yasin, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Wonosobo tanggal 13 April 1978, bertempat tinggal di Jl. Danau Matana I Rt 005 Rw 002 Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo, Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Aryani, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Daya Murni 15 Maret 1988, bertempat tinggal di Jl. Danau Matana I Rt 005 Rw 002 Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo, Jambi selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mrb tanggal 24 November 2021, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mrb, tanggal 24 November 2021 tentang Penetapan hari Sidang pertama perkara perdata tersebut;

.Halaman1dari3PutusanPerdataGugatanNomor14/Pdt.G.S/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mrb,
perkara perdata Perdata
tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana melalui kuasanya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dibawah Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mrb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pengugat datangmenghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya dan untuk Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan secara tertulis berdasarkan surat tertanggal 08 Desember 2021 bahwa Penggugat mohon untuk mencabut Gugatan Sederhananya dengan alasan bahwa terhadap perkara Gugatan Sederhana Penggugat telah sepakat untuk mengakhiri sengketa tersebut dan telah diselesaikan secara perdamaian dengan musyawarah dan mufakat terhadap Para Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka Pencabutaan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat sehingga Hakim dapat menerima alasan dari Kuasa Penggugattersebut, maka permohonan pencabutan perkara dimaksud beralasan danberdasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak menjadi halangan pencabutan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan perkara dikabulkan maka haruslah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mrb dari Register perkara perdata Gugatan Sederhana yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana Penggugat dicabut, maka semua biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV serta ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mrb dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Bungo untuk mencoret perkara Gugatan Sederhana Nomor 14/Pdt.G.S/2021/PN Mrb dari Register perkara perdata Gugatan Sederhana yang sedang berjalan;

.Halaman2dari3PutusanPerdataGugatanNomor14/Pdt.G.S/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021 oleh Alvian Fikri Atami, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, Penetapan tersebut pada Hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erick Reida Akbar, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ADM/ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.460.000.00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

.Halaman3dari3PutusanPerdataGugatanNomor14/Pdt.G.S/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)